

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek.²

Merek memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas pembeda suatu barang atau jasa.³ Merek tidak hanya menunjukkan asal produk, tetapi juga merepresentasikan kualitas, reputasi, serta nilai ekonomi dari suatu barang yang diperdagangkan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa merek memiliki fungsi hukum dan fungsi ekonomi sehingga penggunaan merek tanpa hak dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah.⁴ Perlindungan terhadap merek menjadi penting karena berkaitan dengan

¹ M Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, No. 2 (2022): 11–31.

² Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek," *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, No. 1 (2020): 48–59.

³ Ujang Badru Jaman And M H Sh, *Brand Valuation Dalam Perspektif Hukum Merek Indonesia* (Pt Arunika Aksa Karya, 2026).

⁴ Dina Agusti Rahayu, "Pertanggung Jawaban Hukum Pemakaian Merek Dagang Yang Persis Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor: 22 Pk/Pdt. Sus-Hki/2022)" (Universitas Gresik, 2024).

kepastian hukum dalam kegiatan usaha dan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek.⁵

Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai pengertian merek dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi sebagai identitas pembeda suatu produk sehingga keberadaannya memperoleh perlindungan hukum dari tindakan peniruan maupun penggunaan tanpa hak oleh pihak lain.⁷

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan hukum terhadap merek sebagai hak eksklusif yang harus dilindungi dari tindakan peniruan maupun pemalsuan. Perlindungan terhadap merek juga diberikan melalui ketentuan yang melarang penggunaan merek tanpa hak oleh pihak lain. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak

⁵ Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 1 (2019): 75–86.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, N.D.

⁷ Zaenal Arifin And Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 47–65.

menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek tanpa izin dapat menimbulkan tanggung gugat bagi pihak yang melakukan pelanggaran merek.⁸ Pendapat ini juga sejalan dengan Rahmi Jened dalam bukunya *Hukum Merek dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* yang menjelaskan bahwa hak atas merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan tanpa izin.⁹

Permasalahan pelanggaran merek saat ini banyak ditemukan dalam peredaran produk iPhone *Handphone Copy Draw* (HDC), khususnya produk iPhone HDC. HDC merupakan singkatan dari *Handphone Copy Draw*, yaitu produk replika yang dibuat menyerupai produk asli baik dari segi bentuk, logo, tampilan sistem, maupun kemasan. Produk iPhone HDC dibuat dengan tampilan yang sangat mirip dengan iPhone original sehingga sering kali sulit dibedakan oleh masyarakat. Bahkan beberapa produk HDC menggunakan logo Apple dan nama “iPhone” pada fisik maupun sistem perangkatnya.

Peredaran iPhone HDC saat ini semakin mudah ditemukan melalui marketplace, media sosial, maupun toko daring lainnya. Produk tersebut dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan iPhone original.

⁸ Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁹ Rahmi Jened Dalam Andika Wijaya And Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court* (Sinar Grafika, 2022), Hlm 124 <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Kjrfeaaaqbaj>.

Praktiknya, tidak sedikit penjual yang menawarkan iPhone HDC tanpa memberikan informasi yang jelas bahwa produk tersebut merupakan barang replika atau tiruan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berpotensi mengalami kekeliruan dalam membedakan produk asli dan produk tiruan.¹⁰

Penggunaan merek iPhone oleh produsen HDC pada dasarnya menimbulkan persoalan hukum karena merek “iPhone” merupakan merek terdaftar yang memiliki hak eksklusif.¹¹ Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa izin dari pemilik merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan dalam undang-undang tersebut juga mengatur adanya sanksi pidana serta gugatan perdata terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa produsen iPhone HDC berpotensi dimintai tanggung gugat oleh pemilik merek iPhone original karena telah menggunakan merek tanpa hak dalam kegiatan perdagangan.

¹⁰ Justisiari P Kusumah, “Fenomena Iphone Hdc, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?,” *Hukumonline*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fenomena-lessigreateriphonelessigreater-hdc-pelanggaran-kekayaan-intelektual-apa-lt62ea1d9aac8fe/>.

¹¹ Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Iphone, Terhadap Produk Handphone Draw Copy Hdc, And Fathur Rosi, “Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2024,” 2024.

Ketentuan pidana juga diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa ”setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dapat dipidana penjara dan dikenai denda”. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek tanpa hak tidak hanya menimbulkan akibat hukum secara perdata, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran merek.

Permasalahan mengenai iPhone HDC pada umumnya lebih banyak dikaji dalam perspektif perlindungan hukum merek maupun perlindungan konsumen.¹² Penelitian mengenai tanggung gugat produsen iPhone HDC terhadap penggunaan merek iPhone original masih jarang dilakukan secara khusus. Padahal, persoalan utama dalam praktik tersebut terletak pada tindakan produsen yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada bentuk tanggung gugat produsen iPhone HDC berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis apakah produsen iPhone HDC dapat dimintai tanggung gugat atas penggunaan merek iPhone original serta bagaimana bentuk tanggung gugat yang dapat dikenakan terhadap tindakan tersebut. Analisis tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penerapan ketentuan merek terhadap praktik peredaran produk HDC yang semakin berkembang di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

¹² Siti Aditya Ningrum Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerk Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022).

judul “**Tanggung Gugat Produsen Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) terhadap Penggunaan Merek Iphone.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah Produsen Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) Bertanggung Gugat Terhadap Pemilik Merek Iphone Original?
2. Apa Bentuk Tanggung Gugat Produsen Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) Terhadap Pemegang Merk Iphone Original?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung gugat produsen iPhone *Handphone Copy Draw* (HDC) terhadap penggunaan merek iPhone original berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung gugat yang dapat dikenakan terhadap produsen iPhone *Handphone Copy Draw* (HDC) atas penggunaan merek iPhone original berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). secara teoritis, hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perlindungan atas merek dan indikasi geografis.
- 2). secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan bagi peneliti lain dalam melaksanakan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui berbagai aspek sesuai dengan isu yang akan diteliti. Pada metode pelaksanaan penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dicari kebenarannya.

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa “pada penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan

(*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”¹³

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yang masing-masing metode dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan hukum dan karakteristik dari setiap metodologi penelitian hukum.¹⁴ Jenis penelitian yang diakui oleh para ahli adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.¹⁵ Penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang memberikan dasar teori kuat bagi peneliti untuk memahami dan merepresentasikan norma hukum yang berlaku serta dilakukan dengan menganalisis sumber sekunder dan bahan pustaka.

¹³ Mulhainiin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 56-58

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 25

¹⁵ *Ibid.* Hlm.29

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berasal dari studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kedudukan resmi sesuai ketentuan hierarki perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang *Burgellijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer sesuai isu yang sedang diteliti seperti buku hukum, jurnal hukum, doktrin, dan pendapat para ahli hukum.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik yang dilakukan peneliti melalui penelaahan teori-teori, pendapat dan pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak khususnya buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶ Dengan demikian, studi pustaka dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan buku, jurnal, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, menyeluruh, dan mendalam. Proses analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teori, konsep, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tahap analisis dilakukan dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu hukum yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian yang logis, sistematis, dan terstruktur agar mudah dipahami serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* Hlm.25

¹⁷ *Ibid.* hlm.126